

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara karena dari hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, namun dalam mengoptimalkan pemungutan pajak tersebut terdapat hambatan. Hambatan dalam pemungutan pajak tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Mardiasmo (2011: 8) menyatakan bahwa perlawanan pasif adalah perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang enggan membayar pajak karena sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan berupa usaha dan perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuk perlawanan aktif dibagi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*.

*Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. *Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat

perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul karena adanya masalah keagenan. Selain itu keputusan untuk melakukan *tax avoidance* yang berhubungan dengan struktur kepemilikan keluarga akan menimbulkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manajer (Sari dan Martani, 2010).

Kepemilikan saham perusahaan yang berada di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya masih dikendalikan oleh kepemilikan keluarga atau masih terkonsentrasi, sehingga perusahaan tersebut cenderung memiliki struktur piramida. Dalam struktur piramida kepemilikan perusahaan memiliki peluang untuk melakukan *tax avoidance*. Struktur pemegang saham pengendali yang berada di perusahaan publik Indonesia meliputi kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan pemegang saham pengendali lain (Yuniasih *et al.*, 2013).

Penelitian yang meneliti hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Sari dan Martani (2010), Fatharani (2012), Yuniasih *et al* (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. namun, Chen *et al* dalam Sari dan Martani (2010) menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Mekanisme *corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil

keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut atau disebut juga dengan mekanisme monitoring. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa mekanisme monitoring dengan indikator-indikator yang terkait dengan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan manajemen laba yaitu, kepemilikan saham oleh institusional, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan lain-lain (Syakhroza dalam Rahmayanti, 2011).

Penelitian mengenai *corporate governance* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Sari dan Martani (2010), Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba, Minnick dan Noga dalam Meilinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut peneliti ingin mengambil judul yang berkaitan dengan *tax avoidance* yaitu “ **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN KELUARGA, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE**” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008 – 2012). Penelitian ini merupakan replikasi dari Yuniasih *et al* (2013).

Adapun perbedaan yang dilakukan sesuai dengan saran dan implikasi penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu, penelitian ini memperpanjang masa periode penelitian menjadi lima tahun yaitu mulai dari tahun 2008–2012, objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang bertujuan supaya peneliti lebih fokus pada satu jenis industri, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, dan menambah lima variabel independen yaitu; kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris serta komisaris independen,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mendatangkan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktik.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh kepemilikan keluarga dan mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

### **2. Manfaat Praktik**

- a. Memberikan pengetahuan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- b. Memberikan pengetahuan kepada para calon investor sebagai sarana informasi dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia.